BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 30, Pasal 34 ayat (3), Pasal 39 ayat (4), Pasal 43 ayat (6), Pasal 47 ayat (3), Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (5), Pasal 59 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 63 ayat (3), Pasal 74 ayat (2), Pasal 78 ayat (2), Pasal 86 ayat (4), Pasal 92 ayat (4), Pasal 94 ayat (3) dan Pasal 96 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pertambangan Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah TK. II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 106);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertambangan mineral dan batubara.
4. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Bupati adalah Bupati Dairi.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi pertambangan.
8. Inspektur Tambang adalah pengawas dalam usaha kegiatan pertambangan yang meliputi pengawasan teknis, kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan pertambangan.
9. Kepala Inspektur Tambang adalah Kepala Dinas yang membidangi pertambangan.

10. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

12. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

17. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam wilayah yang telah ditetapkan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan menggunakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) unit mesin yang masing-masing berkekuatan 25 tenaga kuda.

18 Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

19. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

20. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari mineral, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

21. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.

22. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

23. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

24. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.

25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.

26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.

27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.

29. Usaha Jasa Pertambangan adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

30. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah usaha jasa selain usaha jasa pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan.

31. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

32. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.

33 Nomor Pokok Wajib Pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor pokok wajib pajak bagi orang maupun badan usaha yang diwajibkan membayar pajak

34. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

36. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang izin usaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.

37. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

38. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

39. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

40. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

41. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.

42. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

43. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

44. Limbah adalah material buangan dalam bentuk padatan, cairan atau gas yang keluar dari proses penambangan dan pengolahan/pemurnian mineral.

45. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan.

46. Dosir adalah dokumen atau berkas mengenai data dan informasi pertambangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan usaha pertambangan mineral dalam rangka pengamanan, pelestarian dan perlindungan lingkungan sehingga fungsi lingkungan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

(2) Pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral bertujuan untuk memberikan pedoman tata cara dan mekanisme pengelolaan pertambangan mineral di Kabupaten Dairi.

BAB III
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN SERTA PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian Permohonan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan

Pasal 3

(1) Permohonan penyelidikan dan penelitian pertambangan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

(2) Permohonan penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :

a. surat permohonan;

b. profil badan usaha;

c. akte pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

d. NPWP;

e. daftar isian jumlah dan jenis peralatan penyelidikan dan penelitian pertambangan; dan/atau

f. dokumen perizinan yang masih berlaku dan/atau yang sudah berakhir.

(3) Permohonan yang memenuhi persyaratan dipertimbangkan untuk melaksanakan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

(4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari satu permohonan, maka prioritas pertama diberikan kepada yang terlebih dahulu mengajukan permohonan.

(5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan dan pertimbangan, Bupati menerbitkan keputusan persetujuan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan
Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan

Pasal 4

(1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilaksanakan sesuai dengan standar nasional penyelidikan dan penelitian di bidang pertambangan umum.

(2) Data hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

a. peta geologi yang antara lain memuat formasi batuan pembawa mineralisasi logam dan/atau batuan;

b. peta geokimia dan/atau peta geofisika;

c. interpretasi penginderaan jauh, baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi; dan/atau

d. data geologi yang berasal dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung dan/atau telah berakhir.

(3) Data hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan wajib diolah menjadi peta potensi mineral.

(4) Peta potensi mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi batuan pembawa mineral.

(5) Hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan termasuk peta wilayah potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.

Pasal 5

(1) Bupati dapat melakukan eksplorasi berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan.

(2) Data hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. peta yang terdiri dari peta geologi, peta formasi batuan pembawa dan/atau peta geokimia dan peta geofisika;

b. bentuk dan sebaran estimasi sumber daya dan cadangan ;

c. hasil evaluasi data terhadap perizinan;

d. hasil evaluasi data mengenai pemanfaatan diluar sektor pertambangan.

(3) Bupati menyampaikan laporan hasil eksplorasi beserta peta cadangan mineral dan/atau potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri dan Gubernur.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengelolaan Data

Pasal 6

(1) Semua data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan merupakan milik pemerintah daerah.

(2) Pengelolaan data diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ; perolehan, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data.

Paragraf 1

Perolehan Data

Pasal 7

(1) Perolehan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan hasil penyelidikan dan penelitian.

(2) Perolehan data dilakukan dengan cara menginventarisasi hasil penyelidikan dan penelitian melalui observasi lapangan, laporan serta informasi dari masyarakat.

(3) Perolehan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan, dipelihara dan dievaluasi jenis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Pengolahan Data

Pasal 8

(1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis dengan koordinat pemetaan menggunakan Datum Geodesi Nasional dan laporan.

(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pemetaan digambarkan dalam peta situasi dengan skala plano kertas ukuran A3 dan dalam bentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis-garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur dengan kelipatan minimal sepersepuluh detik (0,1") serta menggunakan sistem koordinat.

(3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan dievaluasi jenis data dan informasi sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3

Penataan Data

Pasal 9

(1) Penataan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melalui kegiatan:

a. penyortiran materi;

b. penyusutan;

c. restorasi;

d. pengelompokan;

e. penghimpunan;

f. inventarisasi;

g. indeks;

h. pengemasan;

i. pengkodean;dan

j. penyimpanan.

(2) Penataan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data tulis aktif dilakukan dalam bentuk berkas dan data inaktif dilakukan dalam bentuk dosir.

Paragraf 4

Penyimpanan Data

Pasal 10

(1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk melindungi, mengawasi dan merawat agar data terjamin.

(2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut judul abjad dan urusan.

Paragraf 5

Pemeliharaan Data

Pasal 11

(1) Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk melindungi, mengawasi dan merawat agar data terjamin.

(2) Pemeliharaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menempatkan data pada suatu wadah atau tempat yang aman, kering dan terhindar lembab.

Paragraf 6

Pemusnahan Data

Pasal 12

(1) Data yang sudah berakhir fungsinya dan tidak memiliki nilai guna, dapat dimusnahkan.

(2) Pemusnahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan membakar, mencacah dan/atau menghapus sehingga tidak dapat lagi dikenal baik rupa, isi maupun bentuknya.

(3) Pemusnahan data yang mempunyai waktu penyimpanan 10 (sepuluh) tahun, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PELELANGAN WIUP MINERAL LOGAM

Bagian Kesatu
Persiapan Lelang

Pasal 13

(1) Bupati menetapkan WIUP mineral logam yang akan dilelang.

(2) Proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 14

(1) Bupati wajib mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP mineral logam yang akan dilelang.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat minimal di dalam 1 (satu) media cetak lokal, 1 (satu) media cetak nasional dan/atau media elektronik.

(3) Pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengumuman WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Lelang

Pasal 15

(1) Bupati wajib membentuk panitia lelang WIUP mineral logam untuk pelaksanaan lelang WIUP mineral logam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal dan paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari wakil:

a. Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Provinsi; dan/atau

c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 16

(1) Panitia lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan;

b. memahami prosedur, tata cara dan tahapan lelang; dan

c. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia lelang.

(2) Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

a. menyiapkan dokumen lelang WIUP mineral logam;

b. menyusun jadwal lelang WIUP mineral logam;

c. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP mineral logam;

d. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP mineral logam;

e. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;

f. melaksanakan lelang WIUP mineral logam; dan

g. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP mineral logam kepada Bupati.

(3) Apabila lelang WIUP mineral logam hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta, maka panitia lelang dapat mengumumkan ulang paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Ketiga
Dokumen Lelang

Pasal 17

Dokumen lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:

a. daftar isian formulir lelang;

b. peta, koordinat dan luas WIUP mineral logam yang akan dilelang;

c. resume data eksplorasi, geologi, potensi mineral, status lahan; dan

d. kelengkapan persyaratan lelang.

Bagian Keempat
Persyaratan Peserta lelang

Pasal 18

(1) Peserta lelang WIUP mineral logam terdiri atas:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan/atau

c. perseorangan.

(2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti proses lelang WIUP mineral logam harus memenuhi persyaratan:

a. administratif;

b. teknis; dan

c. finansial.

Pasal 19

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a untuk badan usaha meliputi:

a. formulir lelang;

b. profil badan usaha; dan

c. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

d. NPWP.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a untuk koperasi meliputi:

a. formulir lelang;

b. profil koperasi;

c. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan

d. NPWP.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a untuk perseorangan meliputi:

a. formulir lelang;

b. kartu tanda penduduk; dan

c. NPWP.

Pasal 20

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:

a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;

b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan

c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.

Pasal 21

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:

a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;

b. penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan

c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 22

(1) Prosedur lelang meliputi tahap:

a. pengumuman prakualifikasi;;

b. pengambilan dokumen prakualifikasi;

c. pemasukan dokumen prakualifikasi;

d. evaluasi prakualifikasi;
e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
f. penetapan hasil prakualifikasi;
g. pengumuman hasil prakualifikasi;
h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
i. pengambilan dokumen lelang;
j. penjelasan lelang;
k. pemasukan penawaran harga;
l. pembukaan sampul;
m penetapan peringkat;
n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.

(2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
a. lokasi;
b. koordinat;
c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya;
d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
f. status lahan.

Pasal 23

(1) Panitia lelang dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP mineral logam yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j.

(2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP mineral logam yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP mineral logam.

Pasal 24

(1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k.

(2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam.

Pasal 25

(1) Bupati berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam.

(2) Bupati memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam kepada pemenang lelang.

Pasal 26

(1) Apabila peserta lelang yang memasukkan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.

(2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 27

(1) Pemenang lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

(3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah daerah.

(4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

(5) Bupati dapat melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

BAB V
TATA CARA MEMPEROLEH
WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 28

(1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah kepada Bupati.

(2) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus memenuhi persyaratan :

a. lokasi;

b. koordinat;

c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya; dan

d. biaya pencetakan peta.

(3) Bupati wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan memprioritaskan permohonan pertama.

(4) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

(5) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB VI
TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEMENTARA UNTUK MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

Pasal 29

(1) Permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan mineral diajukan kepada Bupati.

(2) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan :

a. metode eksplorasi;

b. laporan akhir ekplorasi detail dalam WIUP eksplorasi;

c. jumlah tonase mineral yang tergali dalam WIUP eksplorasi;

d. kualitas mineral tergali dalam WIUP eksplorasi;

e. conto dan analisa mineral yang tergali dalam WIUP eksplorasi; dan

f. tanda bukti pembayaran penerimaan negara dan daerah.

(3) Dalam hal pengangkutan dan penjualan jenis komoditas mineral logam diserahkan kepada pihak ketiga harus mengikuti prosedur lelang.

(4) Bupati akan memberikan petunjuk kepada tim yang ditunjuk untuk memproses, mengevaluasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Tim yang ditunjuk akan menyiapkan bahan evaluasi berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 30

Penerbitan izin sementara untuk pengangkutan dan penjualan mineral hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.

BAB VII
TATA CARA PERPANJANGAN IUP OPERASI PRODUKSI

Pasal 31

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.

(2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi harus melampirkan laporan akhir masa operasi produksi wajib memuat :

a. sisa cadangan;

b. kinerja operasi produksi;

c. kinerja lingkungan;

d. kinerja keselamatan dan kesehatan kerja; dan

e. kinerja keuangan.

(3) Rencana kerja dan anggaran biaya masa perpanjangan IUP Operasi Produksi mencakup :

a. lokasi blok/daerah penambangan;

b. tingkat produksi;

c. penambangan;

d. pengolahan;

e. pengembangan masyarakat;

f. manfaat bagi negara/daerah/masyarakat;

g. aspek keuangan; dan

h. pengelolaan lingkungan hidup.

(4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran biaya masa perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak sesuai dengan dokumen studi kelayakan yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melakukan revisi studi kelayakan.

Pasal 32

(1) Bupati melakukan evaluasi seluruh persyaratan perpanjangan IUP Operasi Produksi.

(2) Bupati menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja yang baik.

(3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

BAB VIII
BENTUK, UKURAN DAN JENIS MATERIAL TANDA BATAS WIUP ATAU WIPR

Pasal 33

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi atau IPR, pemegang IUP Operasi Produksi atau IPR wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP atau WIPR.

(2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi atau WIPR, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP atau WIPR.

(4) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk patok yang dirancang dan dibuat dapat bertahan selama mungkin serta stabil ke arah horizontal dan vertikal.

(5) Bentuk, ukuran dan jenis material tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENJUALAN MINERAL YANG TERGALI

Pasal 34

(1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan

(2) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan meliputi :

a. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;

b. pembangunan konstruksi pelabuhan;

c. pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau

d. pengerukan alur lalu lintas sungai dan/atau danau;

(3) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam rangka pengurusan izin pengangkutan dan penjualan atas mineral yang tergali.

(4) Untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan, badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan harus mengajukan permohonan kepada Bupati.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan :

a. akte pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

b. profil badan usaha;

c. salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang;

d. rencana kerja dan anggaran biaya tahunan;

e. kualitas mineral tergali berdasarkan conto dan analisa dari laboratorium yang telah diakreditasi; dan

f. NPWP.

Pasal 35

Dalam hal penjualan jenis komoditas mineral logam diserahkan kepada pihak ketiga harus mengikuti prosedur lelang.

Pasal 36

(1) Bupati melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas mineral yang tergali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkiraan jumlah tonase mineral yang tergali.

(3) Penerbitan IUP Operasi Produsi untuk penjualan hanya diberikan 1 (satu) kali dan tidak dapat diperpanjang.

(4) Mineral yang akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai penerimaan negara dan daerah.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak untuk melakukan penjualan mineral dari lokasi penimbunan mineral yang tergali sampai ke titik penyerahan.

BAB X

TATA CARA BENTUK, JENIS, WAKTU DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 37

(1) Seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi wajib diserahkan Pemegang IUP atau IPR dalam suatu laporan tertulis kepada Bupati secara berkala.

(2) Laporan Tahap Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan terdiri dari :

a. rencana kegiatan dan anggaran biaya;

b. triwulanan;dan

c. tahunan.

(3) Laporan Tahap Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan konstruksi, penambangan terdiri dari :

a. rencana kegiatan dan anggaran biaya;

b. triwulanan;dan

c. tahunan.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat:

a. pelaksanaan kegiatan;

b. ketenagakerjaan;

c. kewilayahan;

d. kemasyarakatan;dan

e. keamanan dan ketertiban.

Pasal 38

(1) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya triwulan atau tahun takwim.

Pasal 39

Format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XI
SYARAT DAN TATA CARA PENGEMBALIAN WIUP ATAU WIPR

Pasal 40

(1) Sebagian atau seluruh WIUP atau WIPR dapat dikembalikan antara lain, apabila :
   a. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan;
   b. tidak memenuhi neraca sumber daya mineral; dan
   c. krisis keuangan pemegang IUP atau IPR.

(2) Pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan :
   a. laporan, data yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dikembalikan dan alasan pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
   b. peta WIUP atau peta WIPR pengembalian beserta koordinatnya;
   c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
   d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
   e. laporan pelaksanaan reklamasi pada WIUP atau WIPR yang dikembalikan.

Pasal 41

(1) Pengembalian WIUP atau WIPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati.

(2) Sebelum menyetujui pengembalian WIUP atau WIPR, Bupati terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari pejabat yang ditunjuk.

(3) Persetujuan pengembalian WIUP atau WIPR ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB XII
JENIS, BIDANG DAN SUB BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN DAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI

Pasal 42

(1) Jenis Usaha Jasa Pertambangan meliputi :
   a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
      1. penyelidikan umum;
      2. eksplorasi;
      3. studi kelayakan;
      4. konstruksi pertambangan;
      5. pengangkutan;

6. lingkungan pertambangan;
7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
8. keselamatan dan kesehatan kerja.

b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian;

(2) Bidang Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sub bidang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

(3) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN DAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Pasal 43

(1) Permohonan IUJP atau SKT diajukan kepada Bupati.

(2) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk badan usaha harus melampirkan:
a. profil badan usaha;
b. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
c. NPWP.

(3) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk koperasi harus melampirkan:
a. profil koperasi;
b. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
c. NPWP.

(4) Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perseorangan harus melampirkan:
a. kartu tanda penduduk; dan
b. NPWP.

(5) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberi tanda terima dan selanjutnya berkas permohonan akan diteruskan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44

(1) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) membentuk Tim untuk mengevaluasi berkas permohonan IUJP dan SKT.

(2) Hasil evaluasi Tim atas berkas permohonan IUJP dan SKT berupa rekomendasi disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) IUJP ditetapkan dalam Keputusan Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima.

(4) SKT ditetapkan dalam Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rekomendasi diterima.

BAB XIV
TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Penyusunan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 45

(1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

(3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat bersama dengan Bupati dan masyarakat di sekitar WIUP berdasarkan :

a. indeks pembangunan manusia (IPM);

b. pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan;

c. bidang sosial budaya;dan

d. pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

(5) Pemegang IUP Operasi Produksi bertanggung jawab dalam melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus menyusun dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Pemegang IUP Eksplorasi dalam menyusun dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan konsultasi dengan Bupati dan masyarakat setempat.

Pasal 46

(1) Dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) termasuk biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.

(2) Dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada tahap operasi produksi selama umur tambang;dan

b. dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada tahap pascatambang.

Bagian Kedua
Persetujuan Dokumen
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 47

(1) Dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib mendapat persetujuan dari Bupati.

(2) Persetujuan dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.

(3) Dalam hal dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat belum memenuhi komponen dasar program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), Bupati mengembalikan dokumen program pemberdayaan masyarakat kepada pemegang IUP Operasi Produksi untuk disempurnakan.

(4) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali dokumen program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

(5) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh pemegang IUP.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Program
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 48

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

(2) Dalam melaksanakan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP Operasi Produksi wajib memiliki Standar Operasional Prosedur.

(3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan oleh pemegang IUP Operasi Produksi kepada Bupati.

(4) Program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilaksanakan oleh :

a. pemegang IUP Operasi Produksi; atau

b. pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

BAB XV
RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Rencana Reklamasi

Pasal 49

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi yang dilaksanakan sesuai dengan rencana reklamasi yang telah disetujui Bupati

(2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;

b. rencana pembukaan lahan;

c. program reklamasi terhadap lahan terganggu;

d. kriteria keberhasilan reklamasi meliputi standar keberhasilan penataan lahan, pemulihan lahan dan penyelesaian akhir.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rencana Pascatambang

Pasal 50

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pascatambang yang telah disetujui Bupati mengacu pada peruntukan lahan pascatambang.

(2) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. *profil wilayah*;

b. deskripsi kegiatan pertambangan;

c. rona lingkungan akhir pascatambang;

d. program pasca tambang;dan

e. *jadwal pelaksanaan pasca tambang.*

(3) Peruntukan lahan pascatambang disesuaikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB XVI
TATA CARA PELAKSANAAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Jaminan Reklamasi

Pasal 51

(1) Jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi dan ditempatkan dalam Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah.

(2) Pada tahap Eksplorasi, bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam atau batuan, besar uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan pemulihan lahan sebesar Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah) setiap hektar luas lahan.

(3) Pada tahap Operasi Produksi, besarnya uang jaminan untuk reklamasi umum penataan lahan dan pemulihan lahan adalah sebagai berikut :

a. *bagi pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam* sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan;

b. bagi pemegang IUP Operasi Produksi batuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap hektar luas lahan.

(4) Penempatan jaminan reklamasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

(5) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

(6) Apabila hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

(7) Dalam hal terdapat kekurangan jaminan reklamasi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

(8) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan reklamasi untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat ditarik kembali oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Jaminan Pascatambang

Pasal 52

(1) Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang dan ditempatkan dalam bentuk Deposito Berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan yang bersangkutan atau Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah

(2) Penempatan jaminan pascatambang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

(3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

(4) Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

(5) Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

(6) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Pencairan dan Pelepasan Jaminan

Pasal 53

(1) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan Jaminan dalam bentuk Deposito Berjangka berikut bunganya atau pelepasan Jaminan dalam bentuk Bank Garansi kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut :

a. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan kesungguhan pelaksanaan eksplorasi disertai dengan laporan lengkap hasil eksplorasi;

b. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disertai dengan laporan pelaksanaan reklamasi dan besarnya disesuaikan dengan tingkat keberhasilan reklamasi;

c. permohonan pencairan atau pelepasan jaminan pascatambang disertai dengan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang.

(2) Permohonan pelepasan jaminan disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku penjaminan berakhir.

(3) Bupati memberikan persetujuan pencairan atau pelepasan Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

BAB XVII
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dilaksanakan kepada pemegang IUP atau IPR yang tidak memenuhi kewajiban :

a. pelaporan;

b. keuangan; dan

c. keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup.

(2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :

a. eksplorasi/operasi produksi;

b. pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup; dan

c. penutupan tambang.

(3) Kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pembayaran penerimaan negara pajak dan bukan pajak dan pajak daerah;

(4) Kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelaksanaan:

a. pengamanan daerah bahaya;

b. reklamasi dan rehabilitasi lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan;

c. pemulihan kualitas udara, air, tanah, dan biota;

d. penutupan tambang;dan

e. penanggulangan masalah sosial ekonomi akibat kegiatan pertambangan.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara peringatan satu dengan peringatan berikutnya masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 55

Apabila Pemegang IUP atau IPR tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan tetap melakukan pelanggaran, Bupati atau Kepala Inspektur Tambang/Inspektur Tambang dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan penambangan.

Pasal 56

(1) IUP atau IPR dapat dicabut apabila:

a. tidak melakukan kegiatan selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IUP atau IPR;

b. tidak menyampaikan kewajiban laporan RKAB, rencana kerja tahunan teknik dan lingkungan, laporan kegiatan selama 6 (enam) bulan;

c. tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara benar sehingga menimbulkan gangguan lingkungan yang berat, berdasarkan penelitian pihak berwenang;

d. tidak memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan/atau

e. berdasarkan perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Mekanisme pencabutan IUP atau IPR dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan peringatan dan memberikan kesempatan pemegang IUP atau IPR untuk melakukan penyanggahan dan melakukan pemenuhan kewajiban.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati Dairi ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Dairi Nomor 261 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2001 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati Dairi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dairi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS BURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 25

Lampiran I Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

FORMAT SURAT PERMOHONAN
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

....., ...

Kepada :
Yth. Bupati Dairi

di -
Sidikalang

Perihal : Permohonan Penyelidikan
Dan Penelitian Pertambangan

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral di Kabupaten Dairi.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

materai Rp.6.000,-
Nama terang dan tanda tangan
pemohon

_____

*) untuk permohonan baru maupun perpanjangan.

Lampiran II Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama : .....
2. Alamat/Domisili : .....
3. NomorTelepon/Faks/WebsitelE-mail : .....
4. Status Permodalan :
   a. Nasional [ ]
   b. Asing [ ]
5. NPWP : **) .....
6. Akta Pendirian Perusahaan : .....
7. Akta Perubahan Terakhir : .....
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
9. Surat Keterangan Domisili : .....
10. Perusahaan Pertambangan dan/atau
    Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup : .....
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a.....					
	b.....					
	c.....					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :
*) diisi dengan tanda (√)
**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. LOKASI DAN LUAS WILAYAH YANG DIMOHON

1. Lokasi : .....
   a. Desa : .....
   b. Kecamatan : .....
   c. Kabupaten : .....
2. Luas wilayah : ..... Ha

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP / IMTA *)	Ijazah *)	CV *)	SP *)	Asal Negara
1.								
2.								
3.								
dst.								

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi :

No.	**Jenis**	**Jumlah**	**Kondisi**	**Status Kepemilikan**	**Lokasi Keberadaan Alat**
1.					
2.					
3.					
4.					
dst.					

Lampiran III Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMULIR PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

....., ...

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Batuan

Kepada:
Yth. Bupati Dairi
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi
di –
Sidikalang

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Lengkap : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Nama Perusahaan : .....
Alamat Lengkap : .....
.....
No. Telp/Fax : .....
Untuk Permohonan : ☐ Mineral Bukan Logam
☐ Batuan
Lokasi : Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Dairi
Provinsi : Sumatera Utara
Komoditas Tambang : .....
Lampiran Permohonan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
2. NPWP;
3. Daftar Tanah yang dimohonkan;
4. Peta Wilayah;
5. Daftar koordinat geografis lintang dan bujur.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai
Rp. 6.0000,-

(.....)

Tembusan:

Bupati Dairi sebagai laporan, di Sidikalang.

Lampiran IV Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN

Lokasi
- Propinsi : Sumatera Utara
- Kabupaten : Dairi
- Kecamatan :
- Kelurahan/Desa :
- Komoditas Mineral :
- Luas Wilayah : M^2 Ha

NO.	GARIS BUJUR BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU)			
	°	'	"	BT	°	'	"	LU
1				BT				LU
2				BT				LU
3				BT				LU
4				BT				LU

Lampiran V Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN

Nama Perusahaan : .....
Lokasi : .....
Desa : .....
Kecamatan : .....
.....
.....

Diisi oleh Petugas : .....
No. Pendaftaran : .....
Tanggal/Bulan/Tahun Pendaftaran : .....
Waktu Pelayanan : .....

NO.	GARIS BUJUR BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU)			
	°	'	"	BT	°	'	"	LU
1				BT				LU
2				BT				LU
3				BT				LU
4				BT				LU

TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN PERPANJANGAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN

Nama Perusahaan : .....

Lokasi : .....

Desa : .....

Kecamatan : .....

.....

.....

Diisi oleh Petugas : .....

No. Pendaftaran : .....

Tanggal/Bulan/Tahun Pendaftaran : .....

Waktu Pelayanan : .....

NO.	GARIS BUJUR BUJUR TIMUR (BT)				GARIS LINTANG LINTANG UTARA (LU)			
	°	'	"	BT	°	'	"	LU
1				BT				LU
2				BT				LU
3				BT				LU
4				BT				LU

Lampiran VI Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN

.....

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Batuan

Kepada :
Yth. Bupati Dairi
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi
di –
Sidikalang

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Lengkap : .....
Jabatan/Pekerjaan : .....
Nama Perusahaan : .....
Alamat Lengkap : .....
.....
No. Telp/Fax : .....
Untuk Permohonan : ☐ Mineral Bukan Logam
☐ Batuan
Lokasi : Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Dairi
Provinsi : Sumatra Utara
Komoditas Tambang : .....
Lampiran Permohonan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
2. NPWP;
3. Surat Keputusan Bupati Nomor ..... tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kepada .....
4. Daftar Tanah yang dimohonkan;
5. Peta Wilayah;
6. Daftar koordinat geografis lintang dan bujur.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Meterai
Rp. 6.0000,-

(.....)

Tembusan:

Bupati Dairi sebagai laporan, di Sidikalang.

Lampiran VII Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMULIR PERMOHONAN IUP EKSPLORASI MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN *)

....., ...

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan

Kepada:
Yth. Bupati Dairi
Cq. Kepala SKPD

di –
Sidikalang

Dengan ini kami mengajukan permohonan IUP Eksplorasi Mineral Bukan Logam/Batuan*) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon
Nama : .....
Jabatan / pekerjaan : .....

B. Nama Perusahan/ Koperasi/perorangan *) : .....
Alamat : .....
Telepon / facsimile : .....

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.
   a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		

   b. Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		

2. Nomor dan akta pendirian : .....

   Nomor dan tanggal pengesahan pejabat berwenang : .....

   Nomor dan tanggal perubahan akta terakhir : .....

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
   1) Jumlah Net Asset : .....
   2) Jumlah Hutang : .....
   3) Penghasilan Bersih : .....

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon

1. Lokasi : .....
   a. Desa : .....
   b. Kecamatan : .....
   c. Kabupaten : .....
2. Luas wilayah : ..... Ha
3. Komoditas : .....

D. Lampiran Permohonan

1. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan;
3. NPWP ;
4. Surat keterangan domisili;
5. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
6. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan dari bank yang ditunjuk;
9. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,tanggal .....

(meterai Rp. 6.000,-)

Nama Pemohon

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Dairi;
2. Kepala Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Dairi, di Sidikalang.

Catatan :

1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak

Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

Lampiran VIII Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

(Kop Perusahaan)

Sidikalang, ...

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Kepada:
Yth. Bupati Dairi
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Dairi
di –
Sidikalang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan : .....
Nama Penanggung Jawab/Pemohon : .....
NIK/Resi : .....
Pekerjaan : .....
Alamat Penanggung Jawab : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Komoditas Mineral Bukan Logam/Batuan (.....) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan data-data sebagai berikut:

Luas Areal yang dimohonkan : ..... M^2
Terletak di : .....
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Dairi
Batas-batas : Utara : .....
Timur : .....
Selatan : .....
Barat : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, turut kami lampirkan :
1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak-pajak Daerah terakhir sebanyak 1 (satu) set;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (lokasi);
4. Peta Lokasi dengan skala 1 : 1.000 (asli);
5. Foto copy Surat Penyerahan tanah sebanyak 1 (satu) set;
6. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Kepala Desa Diketahui oleh Camat (asli);
7. Surat Pernyatan Pengelolaan Lingkungan (asli);
8. Pas photo warna ukuran terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Rekomendasi dari Camat;
10. SK Bupati tentang persetujuan WIUP.

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon,

Meterai
Rp. 6.000,-

NAMA PEMOHON

Lampiran IX Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

FORMULIR PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI
MINERAL BUKAN LOGAM/BATUAN *)

.....,.....

Kepada.
Yth. Bupati Dairi

di -
Sidikalang

Dengan ini kami mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam/Batuan*) dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon
Nama penandatanganan permohonan : .....
Jabatan / pekerjaan : .....

B. Nama Perusahan/ Koperasi/perorangan *) : .....
Alamat : .....
Telepon / faxisimile : .....

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.
a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		

b. Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		

2. Nomor dan akta pendirian : .....

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang : .....

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir : .....

3. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir
1) Jumlah Net Asset : .....
2) Jumlah Hutang : .....
3) Penghasilan Bersih : .....

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon
1. Lokasi : .....
a. Provinsi : .....
b. Kabupaten : .....
2. Luas wilayah : ..... Ha
3. Komoditas : .....

D. Lampiran Permohonan

1. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
2. Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan;
3. NPWP ;
4. Surat keterangan domisili;
5. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional;
6. Laporan lengkap eksplorasi;
7. Laporan studi kelayakan;
8. Rencana reklamasi dan pascatambang;
9. Rencana kerja dan anggaran biaya;
10. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
11. Pernyataan bahwa tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
12. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
15. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

……,tanggal .....

(meterai Rp. 6.000,-)

Nama Pemohon

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Dairi;
2. Kepala Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Kabupaten Dairi, di Sidikalang.

Catatan :
1. *) Coret yang tidak perlu
2. Diisi dengan huruf cetak

Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua).

Lampiran X Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

(Kop Perusahaan)

....., ...

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Kepada:
Yth. Bupati Dairi
Cq. Kepala Dinas
Pertambangan dan
Energi Kabupaten Dairi
di –
Sidikalang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan :.....
Nama Penanggung Jawab/Pemohon :.....
NIK/Resi : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan Komoditas Mineral Bukan Logam/Batuan (.....) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan data-data sebagai berikut:

Luas Areal yang dimohonkan : ..... M^2
Terletak di
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Dairi
Batas-batas : Utara : .....
Timur : .....
Selatan : .....
Barat : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, turut kami lampirkan :

1. Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor..... tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas .....Kepada .....;
2. Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor..... tentang pemberian WIUP kepada .....
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak-pajak Daerah terakhir;
5. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (lokasi);
6. Foto copy Peta Lokasi dengan skala 1 : 1.000;
7. Foto copy Surat Penyerahan tanah 1 (satu) set;
8. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Kepala Desa diketahui oleh Camat (asli);
9. Surat Pernyatan Pengelolaan Lingkungan;
10. Pas photo warna ukuran terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
11. Rekomendasi dari Camat.

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon,

Meterai
Rp. 6.000,-

NAMA PEMOHON

Lampiran XI Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOP DINAS

Tanda Terima Berkas Permohonan / Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam/Batuan (.....)
Nomor : .....

Telah diterima berkas permohonan IUP Operasi Produksi Komoditas Mineral Bukan Logam/Batuan (.....) sebanyak 1 (satu) berkas sebagai berikut :

NO	PERSYARATAN	URAIAN		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;			
2.	Foto copy Bukti Pembayaran Pajak-pajak Daerah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar			
3.	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (lokasi);			
4.	Peta Lokasi dengan skala 1 : 1.000 asli;			
5.	Poto copy Surat Penyerahan tanah sebanyak 1 (satu) set;			
6.	Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa dari Kepala Desa Diketahui oleh Camat (asli);			
7.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (asli):			
8.	Pas photo warna ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;			
9.	Rekomendasi dari Camat (asli);			
10.	SK Bupati tentang persetujuan WIUP.			

Sidikalang, ...

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

NIP.

(Nama Pemohon)

Mengetahui,

NIP.

Lampiran XII Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMULIR PERMOHONAN IUP OPERASI PRODUKSI
MINERAL LOGAM

....., ...

Kepada :
Yth. Bupati Dairi

di -
Sidikalang

Dengan ini kami mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi Mineral Logam dengan keterangan sebagai berikut:

A. Pemohon
Nama penandatanganan permohonan : .....
Jabatan / pekerjaan : .....

B. Nama Perusahan/ Koperasi/perorangan *) : .....
Alamat : .....
Telepon / faksimile : .....

1. Susunan Direksi/Pengurus/Komisaris dan Pemegang saham.
a. Direksi/Pengurus/Komisaris

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		

b. Pemegang saham

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		

2. Nomor dan akta pendirian : .....

Nomor dan tanggal pengesahan
pejabat berwenang : .....

Nomor dan tanggal perubahan
akta terakhir : .....

1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tahun terakhir

1) Jumlah Net Asset : .....
2) Jumlah Hutang : .....
3) Penghasilan Bersih : .....

C. Lokasi dan luas wilayah serta jenis komoditas tambang yang dimohon :

1. Lokasi : .....
   a. Desa : .....
   b. Kecamatan : .....
   c. Kabupaten : .....
2. Luas wilayah : ..... Ha
3. Komoditas : .....

D. Lampiran Permohonan
   1. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   2. NPWP ;
   3. Surat keterangan domisili;
   4. Peta wilayah (asli) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional;
   5. Laporan lengkap eksplorasi;
   6. Laporan studi kelayakan;
   7. Rencana reklamasi dan pascatambang;
   8. Rencana kerja dan anggaran biaya;
   9. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
   10. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
   11. Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   12. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   13. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
   14. Tanda Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir ;
   15. Tanda bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir;
   16. Tanda terima Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan apabila ternyata keterangan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., ...

(meterai Rp. 6.000,-)

Nama Pemohon

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi, di Sidikalang.

Catatan :
Diisi dengan huruf cetak
Permohonan diajukan dalam rangkap 2 (dua)

Lampiran XIII Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

(Kop Surat)

....., ...

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Izin Pertambangan Rakyat

Kepada:
Yth. Bupati Dairi
Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Dairi
di –
Sidikalang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Penanggung Jawab/Pemohon :.....
NIK/Resi : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....
Desa/Kelurahan :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten : .....
Provinsi : .....

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat dengan Komoditas Mineral Logam/Bukan Logam/Batuan (.....) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan data-data sebagai berikut:

Luas Areal yang dimohonkan : ..... M^2
Terletak di
Desa/Kelurahan : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : Dairi
Batas-batas : Utara : .....
Timur : .....
Selatan : .....
Barat : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, turut kami lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Foto copy Bukti Pembayaran Pajak-pajak Daerah terakhir;
3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (lokasi);
4. Foto copy Peta Lokasi dengan skala 1 : 1.000;
5. Foto copy Surat Penyerahan tanah;
6. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa (asli);
7. Surat Pernyatan Pengelolaan Lingkungan (asli);
8. Pas photo warna ukuran terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
9. Rekomendasi dari Camat.

Demikianlah Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami
Pemohon,

Meterai
Rp. 6.000,-

NAMA PEMOHON

Lampiran XIV Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

BENTUK, UKURAN DAN JENIS MATERIAL TANDA BATAS WIUP ATAU WIPR

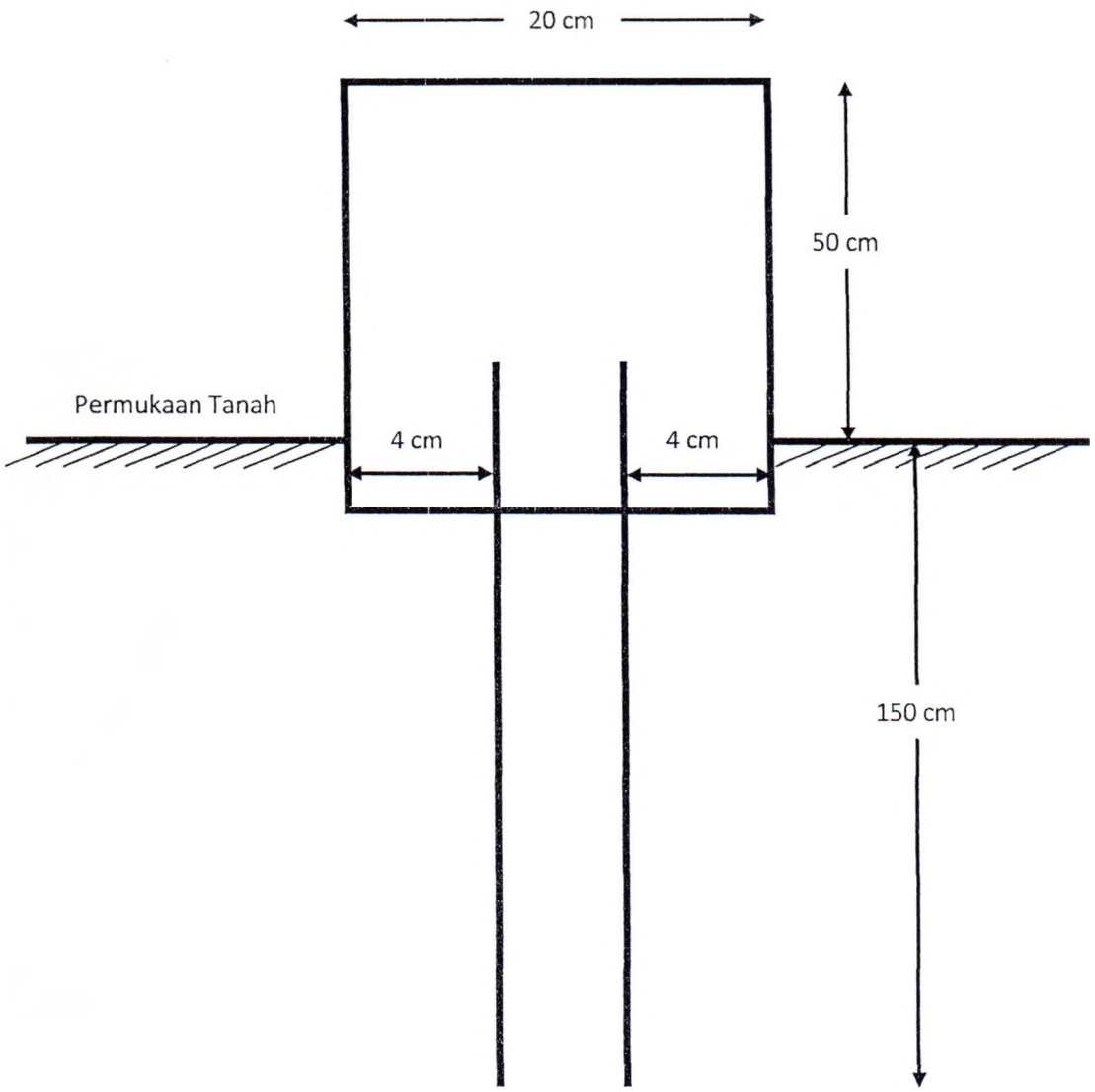

Keterangan :

1. Tanda batas dari setiap patok harus dibuat dari logam yang tahan karat;
2. Tanda batas terbuat dari campuran semen, pasir, batukoral dan air dengan perbandingan 1 : 2 : 3 yang dimasukkan ke dalam pipa PVC 12 cm.

Lampiran XV Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

Format Laporan Kecelakaan

PELAPORAN
KESELAMATAN DN KESEHATAN KERJA

I. PEMBERITAHUAN KECELAKAAN TAMBANG KEPADA KEPALA INSPEKSI TAMBANG

1. Nama Perusahaan : .....
   Jenis Usaha : □ Tambang, □ Penyelidikan

   Data korban kecelakaan :

2. Nomor urut kecelakaan : .....

3. Nama korban yang celaka : .....
   Umur : ....., Jenis kelamin : □ L □ P

4. Pekerjaan : .....
   Lama Bekerja : .....
   Bagian/Departemen : .....

5. Waktu Kecelakaan : Jam : ....., □ WIB □ WIT □ WITA, Shift : .....

6. Tempat kecelakaan : .....

7. Uraian tentang kecelakaan (jelaskan secara kronologis hal-hal yang dilakukan korban sampai dengan kecelakaan terjadi, bagaimana terjadi dan sebab-sebab kecelakaan : .....
   .....
   .....

8. Saksi kecelakaan : .....
   .....

9. Perkiraan lama tidak dapat bekerja kembali : .....
   □ ringan □ berat □ mati

10. Bagian badan terluka :

□ Kepala	□ Kaki bag. atas	□ Jari kaki	□ Telapak tangan
□ Mata	□ Kaki bag. bawah	□ Tangan bag. atas	□ Jari tangan
□ Teling a	□ Telapak kaki	□ Tangan bag. bawah	□ Tubuh

11. Keadaan luka :

□ Retak/ remuk	□ Terkilir	□ Amputasi
□ Luka iris/Robek	□ Memar	□ Pingsan/tidak sadar
□ Dislokasi	□ Luka bakar	□ Lain-lain

12. Jenis kecelakaan:

☐ Terjatuh	☐ Terkena listrik	☐ Tergilas	☐ Terkena zat kimia
☐ Terpukul	☐ Terjepit/ tertimbun	☐ Kejatuhan benda	☐ Tenggelam
☐ Terpeleset	☐ Keracunan gas	☐ Kemasukan benda	☐ Lain-lain
☐ Terbentur	☐ Peledakan	☐ Temperatur ekstrim	

13. Sumber kecelakaan:

☐ Permesinan	☐ Bahan peledak	☐ Perkakas bengkel/Tambang biasa (Manual)
☐ Alat angkut orang	☐ Kondisi kerja	☐ Perkakas bengkel/Tambang digerakkan oleh mesin/listrik/ udara tekan
☐ Alat angkut bahan galian	☐ Sinar/Radiasi	☐ Alat-alat statis
☐ Api	☐ Gas	☐ Lain-lain

Kecelakaan yang tersebut diatas didaftar pada tanggal : ..... dalam daftar kecelakaan yang disediakan untuk itu dan Pemberitahuan ini diberitahukan tanggal : .....

KEPALA TEKNIK TAMBANG,

.....

Lampiran XVI Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT LAPORAN TRIWULAN
KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Lingkup laporan
- 1.2 Lokasi Kerja
- 1.3 Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Bab II Kegiatan (untuk setiap kontrak)
- 2.1. Teknis
- 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - 2.2.1. Program
  - 2.2.2. Biaya
- 2.3. Lindungan Lingkungan
  - 2.3.1. Program
  - 2.3.2. Biaya
- 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 2.5. Ketenagakerjaan
- 2.6. Peralatan

Bab III Kesimpulan

Lampiran

1. Tabel sebagaimana Lampiran IV C
2. Data pendukung

Catatan :

1. Bab II menjelaskan secara singkat kegiatan yang telah dilakukan;
2. Laporan Triwulan adalah periode kegiatan Triwulan 1 s.d IV (Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember);
3. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah akhir setiap Triwulan;
4. Setiap pemegang IUJP cukup satu laporan untuk beberapa kegiatan kontrak;
5. Penyampaian dengan surat yang ditandatangani oleh Direksi.

Lampiran XVII Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT LAPORAN TAHUNAN
KEGIATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Lingkup laporan
- 1.2 Lokasi Kerja
- 1.3 Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan

Bab II Realisasi Kegiatan
- 2.1. Teknis
- 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - 2.2.1. Program
  - 2.2.2. Biaya
- 2.3. Lindungan Lingkungan
  - 2.3.1. Program
  - 2.3.2. Biaya
- 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 2.5. Ketenagakerjaan
- 2.6. Peralatan

Bab III Rencana Kegiatan
- 2.1. Teknis
- 2.2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
  - 2.2.1. Program
  - 2.2.2. Biaya
- 2.3. Lindungan Lingkungan
  - 2.3.1. Program
  - 2.3.2. Biaya
- 2.4. Pengembangan Masyarakat (CD)
- 2.5. Ketenagakerjaan
- 2.6. Peralatan

Bab IV Kesimpulan

Lampiran

1. Tabel sebagaimana Lampiran IV C
2. Data pendukung

Lampiran XVIII Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

BIDANG DAN SUB BIDANG
USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL

Bidang	Sub Bidang
1. Penyelidikan Umum	
2. Eksplorasi	
	2.1. Manajemen Eksplorasi
	2.2. Penentuan Posisi
	2.3. Pemetaan
	2.4. Geologi dan Geofisika
	2.5. Geokimia
	2.6. Survei Bawah Permukaan
	2.7. Geoteknik
	2.8. Pemboran dan Percontoan Eksplorasi
3. Studi Kelayakan	
	3.1. AMDAL
	3.2. Penyusunan Studi Kelayakan
4. Konstruksi Pertambangan	
	4.1. Tambang Bawah Tanah
	4.2. Tambang Terbuka
	4.3. Tambang Bawah Air
	4.4. Komisioning Tambang
	4.5. Penyemenan Tambang Bawah Tanah
	4.6. Ventilasi Tambang
	4.7. Pengolahan dan Pemumian
	4.8. Jalan Tambang
	4.9. Gudang Bahan Peledak
5. Penambangan	
	5.1. Pengupasan, Pemuatan dan Pemindahan Batuan Penutup
	5.2. Pemberaian/Pembongkaran
	5.3. Penggalian Mineral atau Batubara
	5.4. Pemuatan dan Pemindahan Mineral atau Batubara
6. Pengolahan dan Pemurnian	
	6.1. Pencampuran Batubara
	6.2. Pengolahan Batubara
	6.3. Pengolahan Mineral
	6.4. Pemurmian Mineral
7. Pengangkutan	
	7.1. Menggunakan Truk
	7.2. Menggunakan Lori
	7.3. Menggunakan Belt Conveyor
	7.4. Menggunakan Tongkang
	7.5. Menggunakan Pipa
8. Lingkungan Pertambangan	
	8.1. Pengelolaan Air Tambang
	8.2. Audit Lingkungan Pertambangan
	8.3. Pengendalian Erosi
9. Pascatambang dan Reklamasi	
	9.1. Reklamasi
	9.2. Penutupan Tambang
	9.3. Penyiapan dan Penataan Lahan
	9.4. Pembibitan
	9.5. Hydroseeding
	9.6. Penanaman
	9.7. Perawatan
10. Keselamatan dan Kesehatan	

Kerja (K3)	
	10.1. Pemeriksaan dan Pengujian Teknik
	10.2. Audit K3 Pertambangan
	10.3. Pelatihan K3

Lampiran XIX Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

FORMAT SURAT PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)

.....,.....

Kepada :
Yth. Bupati Dairi

di -
Sidikalang

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) di Lingkungan Pertambangan Mineral)

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Jasa Pertambangan Mineral dalam rangka kegiatan Usaha Jasa Pertambangan di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral.

Adapun jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon adalah : .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapakllbu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Meterai Rp.6.000,-
Nama terang dan tanda tangan pemohon

(DIREKSI)

*) untuk permohonan baru maupun perpanjangan

Lampiran XX Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU IUJP

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama : .....
2. Alamat/Domisili : .....
3. NomorTelepon/Faks/WebsitelE-mail : .....
4. Status Permodalan :
   a. Nasional [ ]
   b. Asing [ ]
5. NPWP (NPWP) : **) .....
6. Akta Pendirian Perusahaan : .....
7. Akta Perubahan Terakhir : .....
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
9. Surat Keterangan Domisili : .....
10. Perusahaan Pertambangan dan/atau
    Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup : .....
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a.....					
	b.....					
	c.....					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :
*) diisi dengan tanda (√)
**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP / IMTA *)	Ijazah *)	CV *)	SP *)	Asal Negara
1.								
2.								
3.								
dst.								

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi :

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat.

E. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)
   a. Aset bergerak : .....
   b. Aset tidak bergerak :.....
   Jumlah : .....
2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK :

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Rp.	%
1.				
2.				
3.				
dst.				

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) (terlampir) :

F. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pemyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Surat Keterangan Bank;
3. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon.

No.	Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan	Perusahaan yang Pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP)	Waktu (tahun)
1.			
2.			
3.			
dst.			

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

Lampiran XXI Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :.....
Jabatan :.....
Bertindak untuk dan atas nama
:.....
Alamat :.....
Telepon/Fax :.....

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :
1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan Nomor ..... tanggal ..... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUJP dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan IUJP ini untuk :
   a. melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin);
   b. melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK;
   c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang ;
   d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan instansi terkait;
   e. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana tercantum dalam IUJP yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya IUJP, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (*masterlist*), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/*Community Development*.
6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pemyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian IUJP kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebutdi atas atau mengingkari pemyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal, ...

Nama Perusahaan
Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai Rp.6.000,-
Nama lengkap dan jabatan

Lampiran XXII Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN IUJP

Perpanjangan IUJP ke *)

1	2	3	4	5	.....

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama : .....
2. Alamat/Domisili : .....
3. NomorTelepon/Faks/WebsitelE-mail : .....
4. Status Permodalan :
   a. Nasional ☐
   b. Asing ☐
5. NPWP : **) .....
6. Akta Pendirian Perusahaan : .....
7. Akta Perubahan Terakhir : .....
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
9. Surat Keterangan Domisili : .....
10. Perusahaan Pertambangan dan/atau
    Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup : .....
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten /Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a.....					
	b.....					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)
**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. JENIS DAN BIDANG USAHA JASA PERTAMBANGAN YANG DIMOHON

(Mengacu ketentuan dalam Pasal 4)

C. DAFTAR TENAGA AHLI

No.	Nama	Latar Belakang Pendidikan	Keahlian (sertifikat)	KTP / IMTA *)	Ijazah *)	CV *)	SP *)	Asal Negara
1.								
2.								
3.								
dst.								

D. PERALATAN (terlampir)

Daftar peralatan yang digunakan perusahaan sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon, meliputi :

1. Jenis;
2. Jumlah;
3. Kondisi;
4. Status kepemilikan;
5. Lokasi keberadaan alat.

E. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk jasa pertambangan (Rp)
   a. Aset bergerak : .....
   b. Aset tidak bergerak : .....
   Jumlah : .....
2. Nilai kontrak pekerjaan jasa pertambangan dengan pemegang IUP atau IUPK :

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Rp.	%
1.				
2.				
3.				
dst.				

5. Laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas) (terlampir) :

F. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pemyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Surat Keterangan Bank;
3. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang usaha jasa pertambangan yang dimohon.

No.	Jenis dan Bidang Usaha Jasa Pertambangan	Perusahaan yang Pemberi Kerja (IUP/IUPK/IUJP)	Waktu (tahun)
1.			
2.			
3.			
dst.			

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

Lampiran XXIII Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT)
(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : .....

Sifat : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Untuk Melakukan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti di Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara *)

Kepada Yth. :
1. Menteri c.q.
Direktur Jenderal
Mineral,
Batubara dan Panas Bumi; atau
2. Gubemur; atau
3. Bupati/Walikota.

di .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka kegiatan usaha jasa pertambangan non inti di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara.

Adapun usaha jasa pertambangan non inti yang dimohon adalah : .....

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan ini.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Bermaterai Rp. 6.000,-
Nama terang dan tanda tangan pemohon

(DIREKSI)

*) untuk permohonan baru maupun perpanjangan

Lampiran XXIV Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN BARU SKT

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama : .....
2. Alamat/Domisili : .....
3. NomorTelepon/Faks/WebsitelE-mail : .....
4. Status Permodalan :
   a. Nasional ☐
   b. Asing ☐
5. NPWP (NPWP) : **) .....
6. Akta Pendirian Perusahaan : .....
7. Akta Perubahan Terakhir : .....
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : .....
9. Surat Keterangan Domisili : .....
10. Perusahaan Pertambangan dan/atau
    Jasa Yang Masih Dalam Satu Grup : .....
11. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan

12. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a.....					
	b.....					
	c.....					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :
*) diisi dengan tanda (√)
**) fotokopi dokumen dilampirkan

B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT (dilampirkan)

C. KEUANGAN/FINANSIAL

1. Investasi untuk usaha jasa pertambangan non inti (Rp) : .....
2. Nilai kontrak pekerjaan usaha jasa pertambangan non inti dengan pemegang IUP atau IUPK :

No.	Nama Perusahaan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US$/Rp)
1.			
2.			
3.			
dst.			

3. Kemitraan :

No.	Nama Perusahaan	Perizinan	Pekerjaan	Nilai Kontrak (US$/Rp)
1.				
2.				
3.				
dst.				

4. Saham :

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	Rp.	%
1.				
2.				
3.				
dst.				

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

Lampiran XXV Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

FORMAT LAMPIRAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SKT

Perpanjangan IUJP ke *)

1	2	3	4	5	.....

A. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama : .....
2. Alamat/Domisili : .....
3. NomorTelepon/Faks/Website/E-mail : .....
4. Status Permodalan :
   a. Nasional ☐
   b. Asing ☐
5. NPWP : **) .....
6. Akta Perubahan Terakhir : .....
7. Surat Keterangan Domisili : .....
8. Daftar Pimpinan Umum Perusahaan :

No.	Nama	Jabatan	Kewarganegaraan

9. Ketenagakerjaan :

No.	Tenaga Kerja	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Lokal (orang)	Nasional (orang)	Asing (orang)	Total (orang)
1.	Kantor Pusat					
2.	Kantor Cabang					
3.	Lapangan (site)					
	a.....					
	b.....					
	dst.					
Jumlah						

Keterangan :

*) diisi dengan tanda (√)
**) fotokopi dokumen dilampirkan

A. PROFIL PERUSAHAAN
   1. Nama
   2. Status. Permodalan *)
      a. Nasional
      b. Asing

B. PERIZINAN USAHA JASA PERTAMBANGAN NON INTI DARI LEMBAGA TERKAIT (dilampirkan)

C. DATA PENDUKUNG (terlampir)

1. Surat Pemyataan Pihak Perusahaan (bermaterai dan ditandatangani Direktur Utama);
2. Bukti penyampaian laporan kegiatan;
3. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terakhir;

Catatan :

1. Berkas Permohonan dibuat dalam rangkap 2 (dua);
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

Lampiran XXVI Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 25 Tahun 2012
Tanggal : 20 Desember 2012

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
No :

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
Jabatan : .....
Bertindak untukdan atas nama : .....
Alamat : .....
Telepon/Fax : .....

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan SKT Nomor ..... tanggal ..... adalah benar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa pertambangan akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam SKT dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila menggunakan usaha jasa pertambangan non inti dalam rangka kemitraan, akan mengutamakan Perusahaan Jasa Pertambangan Lokal dan/atau Perusahaan Jasa Pertambangan Nasional.
4. Tidak menggunakan SKT ini untuk :
   a. melakukan kerja sama dengan pertambangan ilegal (Pertambangan Tanpa Izin);
   b. melakukan kegiatan sebagai pemegang IUP atau IUPK;
   c. menampung, mengolah dan menjual bahan galian tambang ;
   d. menggunakan Tenaga Kerja Asing yang tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan instansi terkait;
   e. melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan jenis dan bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana tercantum dalam SKT yang diberikan.
5. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan dan Tahunan selama masa berlakunya SKT, meliputi nilai kontrak, masa kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan (*masterlist*), penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal dan pengembangan masyarakat/*Community Development*.
6. Bersedia hadir pada kesempatan pertama untuk memenuhi panggilan yang berwenang apabila diminta penjelasan maupun pertanggungjawaban atas pemyataan ini.

Apabila selama dalam pemberian SKT kami tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebutdi atas atau mengingkari pemyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggal, ...

Nama Perusahaan

Tanda tangan Direksi dan
Stempel di atas materai Rp.6.000,-

Nama lengkap dan jabatan